

PERUBAHAN KELIMA PEMBAGIAN DIVISI

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/VI/2017 TENTANG PERUBAHAN KELIMA PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN CIREBON.

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka efektivitas kerja di lingkungan KPU Kabupaten Cirebon, maka perlu untuk dilakukan perubahan pembagian divisi diantara para Komisioner KPU Kabupaten Cirebon;
Bahwa KPU Kab.Cirebon telah melaksanakan rapat pleno tentang perubahan pembagian divisi diantara para Komisioner KPU Kab.Cirebon;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perubahan kelima pembagian divisi komisioner KPU Kabupaten Cirebon perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010: PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/VI/2017 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Kelima Pembagian Divisi KPU Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1.Divisi Teknis :

Ketua : Marjuki
Wk.Ketua : Dr.Sopidi, MA

2.Divisi Perencanaan dan Data :

Ketua : Sudiono, S.Pd
Wk.Ketua : Marjuki

3.Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat :

Ketua : Husnul Khotimah, S.Fil.I
Wk.Ketua : Marjuki

4.Divisi Umum, Keuangan dan Logistik :

Ketua : Dr.Sopidi, MA
Wk.Ketua : Sudiono, S.Pd

5.Divisi Hukum :

Ketua : Dr.Sopidi, MA
Wk.Ketua : Husnul Khotimah. S.Fil.I

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Juni 2017.


